

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan merupakan masalah utama dalam kehidupan manusia dan menjadi penyebab timbulnya ilmu ekonomi. Sedangkan kebahagiaan adalah cita-cita yang ingin dicapai dari kegiatan ekonomi setelah kebutuhan terpenuhi.¹ Dalam kegiatan ekonomi banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perjanjian hutang dengan syarat adanya jaminan yang ditinggalkan, jaminan tersebut berupa barang yang tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Menurut Volker Nienhaus, perbankan syariah Indonesia berkembang pesat termasuk aspek syariahnya. Industri perbankan syariah Indonesia pun dinilai tidak kalah dibandingkan industri sejenis di negara-negara lainnya.²

Berbagai macam produk dan layanan tersedia di bank syariah mengikuti kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tabungan, deposito, tabungan haji, kartu kredit syariah, kartu debit syariah, bank garansi, dan gadai emas. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).³

¹Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2012, hal.3

²Koran Muslim, "Perbankan Syariah Indonesia Terus Maju dengan Pertumbuhan Tinggi" <http://koranmuslim.com/2015/perbankan-syariah-indonesia-terus-maju-dengan-pertumbuhan-tinggi/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2015 pukul 23:47 WIB.

³Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hal.3.

Ada beberapa jenis gadai diantaranya adalah gadai emas syariah. Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.⁴ Praktik gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW. dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁵

Secara teknis, gadai emas dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Pegadaian Syariah, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal yaitu pertama sebagai produk pelengkap, sebagai akad tambahan bagi produk lain, misalnya pembiayaan *murabahah*. Kedua sebagai produk tersendiri.⁶ Pada prinsipnya, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, kita dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu kita bisa melunasi pinjaman tersebut.⁷

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Bab XX Buku II KUHPerdara Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.⁸ Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk

⁴Zenky Maiyya, “*Gadai Emas pada Bank Syariah*” ,<http://zenky-maiyya.blogspot.com/2015/08/gadai-emas-bank-syariah.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 pukul 07:44 WIB.

⁵Muhammad Sholikul Hadi, *Op. Cit.*.

⁶Sofinayah Ghufron et al., ed., *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Cet. Pertama, Jakarta: Renaisan, 2005, hal.14.

⁷Gadai Emas, “Gadai Emas di Pegadaian Syariah”, <http://gadaiemas.net/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 11:43 WIB.

⁸Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Pasal 1150-1160.

memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.⁹Awalnya gadai pada umumnya tidak diselenggarakan oleh lembaga keuangan bank, hal ini disebabkan sifat dan operasional lembaga perbankan yang berbeda dengan pegadaian.¹⁰

Namun dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan kemungkinan bagi Bank Syariah untuk melaksanakan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.¹¹Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan /atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain, pembiayaan, penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah waistiqna*).¹²

Selain itu, dasar hukum pelaksanaan gadai sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Syariah juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN No. 25/DSN-

⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, Cet. Kedua, Jakarta: Ind-Hill-CO, 2005, hal.22.

¹⁰*Ibid*

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 128.

¹²Indonesia (b), *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* , Undang-undang No.10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN. No.3790, Pasal 1 Angka13.

MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, dan Surat Al Baqarah Ayat 283. Dalam Surat Al Baqarah Ayat 283 disebutkan bahwa:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

Hadits yang riwayatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan bahwa:

“Dari A’isyah RA.: Rasulullah S.A.W. pernah membelikan andengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

Dan hadits riwayat Al Syafi’i, Al Daruquthni, dan Ibnu Majjah mengatakan bahwa “Dari Abu Hurairah RA, Nabi s.a.w. bersabda: tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggungresikonya”.

Sistem gadai emas ini sangat menguntungkan ketika ada kebutuhan mendesak yang sebenarnya bisa kita atasi dengan mudah pada waktu mendatang. Sistem gadai juga sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis. Misalnya menyambut liburan keagamaan terutama Idul Fitri, dengan menggunakan sistem gadai emas ini dapat digunakan sebagai modal pembelian barang dagangannya. Sistem gadai lebih menguntungkan daripada menjual emas tersebut. Gadai emas bisa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan bank syariah.¹³

Hingga akhir Juni 2015 portofolio pinjaman dengan gadai emas mencapai Rp7,36 triliun, naik hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,44 triliun. Porsi pembiayaan gadai emas sekitar 8,9 persen dari seluruh portofolio pinjaman bank syariah yang mencapai Rp 82,61 triliun.¹⁴ Sedangkan menurut data Bank Indonesia (BI) hingga Juli 2015 yang lalu, total transaksi akad gadai emas mencapai Rp7,5 triliun atau

¹³Gadai Emas, *Loc..Cit.*

¹⁴Tribun News, “ Gadai Emas di Bank Syariah Mengkhawatirkan”
<http://batam.tribunnews.com/2015/09/09/gadai-emas-di-bank-syariah-mengkhawatirkan>
 11.22 diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 11:12 WIB.

8,9 persen dari total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp 85 triliun. Adapun porsi bisnis gadai emas berada pada kisaran tiga sampai lima persen dari total pinjaman syariah. Meskipun begitu, sampaisaat ini BI belum mengatur transaksi gadai emas. BI hanya sebatas melakukan himbauan dan pengawasan.¹⁵

Dan sampai tahun 2016 ini sudah banyak Bank Syariah yang memiliki produk pembiayaan berupa gadai emas, salah satunya adalah Bank Mandiri Syariah Cabang Kudus. Gadai emas menjadi salah satu produk andalan perbankan syariah saat ini. Pertumbuhan pendapatan dan nasabah meningkat signifikan. Produk ini menjadi pembeda antara produk perbankan syariah dan perbankan konvensional.¹⁶ Berdasarkan latar belakang diatas inilah yang menjadi landasan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Rahn Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus ”

B. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka batasan masalah/ pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Prosedur penaksiran barang gadai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
2. Prosedur pelunasan pinjaman gadai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
3. Prosedur pelelangan barang gadai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
4. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dalam pelaksanaan rahn emas

¹⁵Rindy , “ Batasi Pembiayaan Gadai Emas Hingga 25% “http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Batasi_Pembiayaan_Gadai_Emas_Hingga_25%&level2=news&opinon&level3=&level4=marketoverview&id=646761 diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 11.29WIB.

¹⁶Yogie Respatitaici, “Gadai Emas Jadi Andalan Bank Syariah”,http://koran.republika.co.id/koran/0/107306/Gadai_Emas_Jadi_AndalanBank_Syariah diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 pukul 08.03WIB.

C. Rumusan masalah

Dengan adanya fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penaksiran barang gadai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
2. Bagaimana prosedur pelunasan pinjaman gadai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
3. Bagaimana prosedur pelelangan barang gadai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dalam pelaksanaan rahn emas

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur penaksiran barang gadai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
2. Untuk menganalisis prosedur pelunasan pinjaman gadai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
3. Untuk menganalisis prosedur pelelangan barang gadai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
4. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dalam pelaksanaan rahn emas

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi nasabah
 - a) Dapat mengetahui adanya rahn emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
 - b) Dapat menggunakan jasa rahn emas dengan akad qardh dan ijarah di Bank Syariah Mandiri Cabang

Kudus.

2. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus

- a) Dapat dipakai sebagai alat pengenalan produk rahn emas.
- b) Dapat dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan akad – akad yang perlu disesuaikan dengan ketentuan syariah.

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

- a) Dapat dijadikan tambahan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan rahn emas .
- b) Dapat dijadikan tambahan dalam dunia kapustakaan yang berkaitan dengan rahn emas.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Bab 1 adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 adalah landasan teori tentang gadai dan gadai syariah. Bab 2 ini memaparkan tentang tinjauan umum tentang gadai dan gadai syariah. Dalam gadai akan dijelaskan mengenai definisi gadai, sifat-sifat gadai, subjek dan objek gadai, syarat sah dan terjadinya gadai, cara mengadakan gadai, hak dan kewajiban penerima/pemegang gadai (*Pandnemer*) serta hak dan kewajiban pemberi/pemilik gadai (*Pandgever*), dan berakhirnya gadai. Dalam gadai syariah atau *Ar-Rahn* akan dijelaskan mengenai pengertian *Ar-Rahn*, landasan syariah *Ar-Rahn*, rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai, hak dan kewajiban pihak yang berakad, pemanfaatan dan penjualan barang gadaian, resiko *Ar-Rahn*, berakhirnya akad *Ar-Rahn*, penyitaan dan kegiatan pelelangan (*auktion*) *Ar-Rahn*, dan persamaan serta perbedaan antara *Rahn* dengan gadai. Dan terakhir dalam bab ini akan dijelaskan

mengenai gadai emas syariah yang terdiri dari pengertian gadai emas syariah, dasar hukum gadai emas syariah, subjek dan objek gadai emas syariah, rukun dan syarat sahnya gadai emas syariah, dan operasional gadai emas syariah, perkembangan sistem perbankan syariah dan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, serta kedudukan bank syariah dalam kegiatan usaha gadai. Dalam perkembangan sistem perbankan syariah akan dijelaskan mengenai awal kelahiran sistem perbankan syariah, pembentukan bank-bank syariah, perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara, perkembangan bank syariah di Indonesia. Dalam bagian selanjutnya mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional akan dijelaskan mengenai akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, lingkungan kerja dan *corporate culture*, serta prinsip operasional, tujuan, dan hubungan nasabah. Dan dalam kedudukan bank syariah dalam kegiatan usaha gadai akan dijelaskan mengenai jenis dan kegiatan usaha bank umum syariah, serta pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, gadai emas syariah di bank syariah, dan perbandingan gadai emas syariah di pegadaian syariah dan gadai emas di bank syariah.

Bab 3 adalah metode penelitian yang menyajikan metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri cabang Kudus, dengan mengambil sumber data sesuai dengan permasalahan yang dihadapi yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat. Data ini didapat dari pegawai Bank Syariah Mandiri cabang Kudus. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa buku referensi dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Pengamatan (*observasi*) yaitu mengamati, melihat, meninjau obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk memperoleh informasi dari pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus tentang masalah yang diteliti. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai

dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain. Teknik analisis data dengan cara mengamati data yang diperoleh secara cermat kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

Bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Dalam bab 4 ini membahas beberapa hal mengenai Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, dan analisa yuridis pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Pada bagian pertama yaitu mengenai Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus akan dijelaskan beberapa hal meliputi sejarah singkat Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, visi dan misi Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, dan produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Bagian kedua mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus akan dijelaskan mengenai definisi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, dasar hukum gadai di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, tujuan, manfaat, serta keunggulan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, rukun dan syarat sah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, hak dan kewajiban para pihak dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, prosedur pemberian gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, biaya- biaya dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, prosedur pelunasan dan pengembalian barang gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, prosedur pelelangan barang gadai di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, tanggung jawab Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus terhadap barang gadai.

Bab 5 merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.